

TAMAN BUMI – GEOPARK – NASIONAL – PENETAPAN  
2021

PERMEN ESDM NO. 31 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (1260) : 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL.

Abstrak : - bahwa untuk menjaga dan melindungi warisan geologi (*geoheritage*) yang bernilai dan berpotensi besar untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan, perlu melakukan pengawasan terhadap taman bumi (*geopark*). Bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap taman bumi (*geopark*), perlu penetapan taman bumi (*geopark*) nasional sebagai dasar pengelolaan taman bumi (*geopark*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), perlu menetapkan Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 26 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 23 Th 2014 jjs UU No. No. 9 Th 2015; PP No. 26 Th 2008 PP No. 13 Th 2017; PP No. 15 Th 2010; Perpres No. 9 Th 2019; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 1 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Penetapan Peraturan Menteri ini sebagai Pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Geopark, dan Pemangku Kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan Geopark Nasional.  
Penetapan *Geopark* Nasional bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Kenaekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) melalui upaya konservasi, pendidikan, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan;
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Keragaman Geologi (*Geodiversity*) Kenaekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*); dan
  - c. menjadi dasar bagi Pengelola *Geopark* dalam melakukan pengelolaan *Geopark* Nasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penetapan *Geopark* Nasional;
- b. pengelolaan *Geopark* Nasional; dan
- c. pembinaan dan pengawasan *Geopark* Nasional.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku *Geopark* Nasional yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 12 November 2021.
  - Diundang di Jakarta, 12 Novemer 2021.